
**PONDOK PESANTREN DALAM PENYALAHGUNAAN
ASET WAKAF PONDOK XXXXX DALAM MENGHADAPI
ERA DIGITAL**

**Mohammad Firlie Pranata¹, Nurdody Zakki²
moh.firlipranata@wiraraja.ac.id
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS WIRARAJA**

ABSTRACT

Islamic Boarding Schools in managing their waqf for the benefit of the ummah and blessings for their managers. The 2006 National Committee on Governance Policy (KNKG) guidelines explain that every company must ensure that the principles of Good Corporate Governance (GCG) are applied to every aspect of business and at all levels of the company. This article aims to find out about Dynasty Management in the Management of Islamic Boarding Schools in the Misuse of XXXXX Pondok Waqf Assets in facing the Digital Age.

The results of the study show that Dynasty Management is very influential and has a major impact on asset misuse, so the need for GCG principles, namely transparency, accountability, responsibility, independence and fairness, is known to improve the land management reporting control system online or digitally as a tool needed by the Executor of Maintenance and Expansion of Waqf Land (P3TW).

Keywords: *Dynasty Management, Asset Abuse, Digital Business*

ABSTRAK

Pondok Pesantren dalam pengelolaan wakafnya untuk kemaslahatan ummat serta keberkahan untuk pengelolanya. Pedoman Komite Nasional Kebijakan Tata Kelola (KNKG) 2006 menjelaskan bahwa setiap perusahaan harus memastikan bahwa prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua level perusahaan. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui Manajemen Dinasti dalam Pengelolaan Pondok Pesantren Dalam Penyalahgunaan Aset Wakaf Pondok XXXXX dalam menghadapi Era Digital.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Manajemen Dinasti sangat berpengaruh dan berdampak besar terjadinya penyalahgunaan aset maka perlunya Prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan kewajaran diketahui untuk perbaikan sistem pengendalian pelaporan pengelolaan tanah secara online atau digital diperlukan sebagai alat yang diperlukan oleh Pelaksana Pemeliharaan dan Perluasan Tanah Wakaf (P3TW).

Kata Kunci : *Manajemen Dinasti, Penyalahgunaan Aset, Digital Bisnis*

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Indonesia masih perlu pembenahan, Perbaikan penerapan tata kelola mulai terlihat pada data *Indonesian Institute For Corporate Directorship* (IICD) menunjukkan penerapan nilai tata kelola perusahaan-perusahaan di Indonesia terus mengalami perbaikan, di 2012 sebesar 43,29 % dan terus membaik di 2016 menjadi 67,99%. Penerapan tata kelola dalam perusahaan terbuka dinilai sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan citra perusahaan (www.iicd.or.id).

Undang-undang yang mengatur regulasi tersebut terjaga dengan baik, proses aplikasinya tidak berjalan dengan baik. Artinya perlu adanya pemahaman yang konstruktif terhadap undang-undang tentang pengelolaan wakaf yang harus dilakukan nadzir, (Muntaqo, 2015). Memulai prakarsa ini, berarti fiksasinya perlu dilanjutkan dengan berpedoman pada surat keterangan resmi wakaf yang termuat dalam undang-undang no. 41 tahun 2004 pasal 1 ayat 3 yang mengatakan '*pernyataan resmi wakaf adalah pernyataan wasiat wakif yang disampaikan secara lisan dan tertulis kepada nadzhir untuk memberikan harta bendanya sebagai sedekah*'.

Pernyataan resmi wakaf ini disampaikan di hadapan Majelis Pembuat Sertifikat Wakaf (PPAIW) dengan dua orang sebagai saksi. Dalam hal wakif berhalangan hadir untuk mewartakan keterangan, maka sah bahwa mereka dapat menunjuk seorang wakil dengan surat kuasa dan dibuktikan sekurang-kurangnya oleh dua orang saksi. Menurut pasal 32, jangka waktu pendaftaran dan pengumuman kepada PPAIW bagi nadzhir untuk mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi terkait adalah paling lambat 7 hari kerja sejak pernyataan wakaf dikeluarkan. Persyaratannya adalah: (a) salinan pernyataan wakaf (b) surat-surat dan bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.

Perhatian khusus diperlukan pada administrasi yayasan wakaf. Mereka perlu memastikan akuntabilitas *mutawalli* ini adalah perspektif dasar Islam (sepenuh hati, amanah, dapat diandalkan, dan adil).-prinsip ini mendorong *para mutawallis* untuk mempraktikkan kesempurnaan dalam mengelola aset wakaf untuk menerima berkah Allah dan keseimbangan masyarakat. Prinsipal yang amanah mendorong mutawalli untuk mengelola harta wakaf sebagai utusan Allah dan menganggap harta wakaf sebagai suatu keyakinan. Prinsip yang andal penting bagi mutawalli dalam mengolah distribusi pendapatan wakaf untuk menentukan kadar wakaf yang sesuai bagi penerima yang berhak dan dirinya sendiri, sedangkan prinsip adil merupakan aspek fundamental dalam mengambil keputusan (Ihsan, 2015).

Al-Quran adalah pedoman pengelolaan yang baik. Itu dapat mencapai tujuan dengan memberikan nilai lebih pada kepribadian dan keterampilan kepemimpinan, pemimpin karismatik dibandingkan infrastruktur yayasan (Naqvi dkk, 2011). Muqorobin, (2011) menjelaskan tentang fiqih organisasi pengelola laba melibatkan pemerintah, pemuka agama, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat lainnya yang dapat melaksanakan organisasi laba atau perusahaan dengan baik dan bersih.

Pesantren merupakan salah satu pengelola wakaf. Ini adalah lembaga penting untuk memiliki peran yang luar biasa dalam pendidikan di Indonesia.

Keberhasilan ini didukung oleh faktor keuangan yang mandiri melalui usaha produktif dan produktivitas aset wakaf (Suhendi, 2018).

Berdasarkan undang-undang nomor 41 tahun 2014 tentang wakaf disebutkan bahwa nadzir adalah penerima pesan yang sah dari wakif berupa barang-barang wakaf untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan keberpihakannya. Sesuai dengan Nadzhir Pasal 6 UU Wakaf, terdiri dari: (a) perseorangan, (b) organisasi, dan (c) firma. Peneliti studi menemukan bahwa sertifikat wakaf Pondok Pesantren XXXXX tidak dinamai menurut suatu organisasi atau badan hukum, tetapi atas nama perorangan kejadian ini dikhawatirkan generasi penerus akan menimbulkan konflik, hal tersebut berpacu pada manajemen dinasti dalam pondok pesantren yang melibatkan anggota keluarga dalam pengelolaannya.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, yang diperoleh dari pelaksana pemeliharaan dan penyuluhan tanah wakaf (P3TW), menunjukkan bahwa tanah wakaf yang bersertifikat 76%, dan tanah wakaf yang tidak bersertifikat adalah 24 %. Hal ini didukung oleh Kabag Perbendaharaan XXXXX, mereka mengatakan bahwa ada beberapa tanah wakaf yang masih belum jelas lokasinya dan belum dipindahtanggankan dengan hak milik, namun sertifikatnya tercantum dalam P3TW.

Artikel ini akan melakukan penelitian yang berbeda dari sebelumnya. Peneliti bertujuan untuk mengetahui Manajemen Dinasti dalam Pengelolaan Pondok Pesantren Dalam Penyalahgunaan Aset Wakaf Pondok XXXXX.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus deskriptif. Menurut Yin (2014), metode ini bersifat mengekspos dengan tujuan memperoleh gambaran utuh tentang peristiwa di tempat-tempat tertentu. Kemudian, metode penelitian ini juga cocok digunakan dalam penelitian bagi peneliti yang sudah mendapatkan gambaran atau data awal tentang masalah yang diteliti.

Peneliti memilih informan orang dalam untuk penelitian ini untuk mendapatkan informasi yang optimal dan akurat untuk menjawab rumusan masalah dan memenuhi tujuan penelitian.

Informan diharapkan dapat memberikan jawaban terbaik dan berbagi pengalaman terkait masalah penelitian. Pengumpulan data dalam studi kasus menggunakan triangulasi, yang menggabungkan antara observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi yang diperlukan untuk data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manajemen Pondok Pesantren merupakan suatu keniscayaan yang dilakukan setiap hari untuk meraih kesuksesan di masa sekarang dan masa yang akan datang, tata kelola yang baik ini menjadi acuan suatu korporasi dalam menjalankan operasionalnya sehari-hari agar berjalan lancar. Berdasarkan Pedoman Tata Kelola Komite Kebijakan Nasional (KNKG) 2006, menjelaskan bahwa setiap perusahaan harus memastikan bahwa prinsip GCG diterapkan pada

setiap aspek bisnis dan di semua jajaran perusahaan. Prinsip GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai bisnis yang berkelanjutan dengan memperhatikan pemangku kepentingan.

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf

Prenduan Pondok Pesantren secara rutin menyampaikan materi-materi informasi dengan baik baik laporan keuangan wajib untuk interim dan atau semester, dan atau auditori tahunan. Setiap biro unit usaha pondok pesantren harus melaporkan kegiatan dan hasil keuangan kepada dewan pengawas, kemudian diteruskan kepada majelis kiai mengenai laporan yang dilakukan sebulan sekali, yang diaudit oleh dewan pengawas dan dikelola secara independen.

Pondok Pesantren telah banyak melakukan kerjasama dan melakukan berbagai kegiatan di dalam dan luar negeri, banyaknya kunjungan tamu kehormatan membuktikan prestasi tersebut. Hal ini dapat dilihat dan dipublikasikan di website resmi memberikan informasi terkini seputar kegiatan di pondok pesantren. Pengelolaan wakaf Nadzir menerapkan pemisahan antara hak milik pribadi dan hak milik pondok pesantren dan seluruh harta wakaf yang sah, akan menumbuhkan kesadaran bahwa harta bendanya adalah hak milik orang lain, sehingga nilainya akan ciptakan kebahagiaan dan keteguhan hati para wakif untuk berwakaf, dan berbagi motivasi kepada nadzhir dalam melaksanakan amanat dengan baik sesuai keselarasan.

Badan wakaf secara resmi didirikan sekitar tahun 80-an, sedangkan pemisahan hartanya dilakukan pada tahun 70-an. Pertanggungjawaban Pondok Pesantren dipisahkan berdasarkan pengelolaan wakaf. Nadzhir menjadi lembaga majelis tertinggi atas segala penguasaan harta wakaf. Namun pengelola operasional membentuk unit tersendiri P3TW (Pelaksanaan, pemeliharaan, perluasan lahan wakaf), yang mengurus bagian administrasi, melakukan perluasan lahan dan pengelolaan lahan wakaf untuk bangunan pondok pesantren, namun dalam undang-undang nomor 41 tahun 2004 disebutkan bahwa nadzhir melaksanakan uraian tugas tentang pengelolaan wakaf.

Keterbukaan (transparency) pengelolaan wakaf Pondok XXXXX dengan meningkatkan akses informasi kepada publik dengan membuat dan mengaktifkan website yaitu al-amien.ac.id yang mengatur dan mengelolanya dibawah naungan sekretariat yayasan yaitu ada tata warkat ini tugas sehari-harinya akrab dengan komputer, mengelola korespondensi dan kearsipan, ada ICC (information and communication center) adalah lembaga pusat informasi dan komunikasi yang handal dan berkompete.

Divisi pelayanan informasi terkait devisi ini bergerak pada pengelolaan website dan XL SDC, Divisi Pengembangan ICT adalah pembangunan jaringan intranet untuk seluruh kantor di pondok, Divisi pengembangan SDM yang memberikan akses mudah pada guru terkait bahan ajar dan AVS Vidio Shoting mengelola dokumnetasi baik berupa foto atau vidio jadi semua ini diharapkan bisa menjawab kebutuhan dari steakholder pada Pondok XXXXX namun hanya sebatas untuk pelaporan dalam kegiatan saja yang lebih

ditonjolkan.

Akuntabilitas Pondok XXXXX dalam pencegahan penyalahgunaan aset wakaf pondok dengan menetapkan kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban masing-masing bagian secara benar dan terukur. Pencegahan penyalahgunaan aset wakaf pondok dapat dilihat dalam konteks pengelolaan wakaf yang dilakukan oleh nadzhir Pondok XXXXX dengan melakukan pemisahan hak milik pribadi dan hak milik pondok serta mewakafkan segala aset pondok yang sah sebagai wakaf akan menumbuhkan kesadaran bahwa harta yang mereka miliki adalah hak milik orang lain sehingga dari nilai amanah serta akuntabilitas tersebut akan menumbuhkan kesenangan dan keikhlasan bagi wakif untuk berwakaf dan memberikan motivasi kepada nadzhir untuk menjalankan amanah sebaik-baiknya sesuai dengan peruntukannya. Salah satu pesan alm. Kyai kepada istrinya dalam majalah Pondok mengatakan :

“Untuk selalu menjaga anak-anak, harus mempunyai investasi, serta bisa membedakan mana hak pondok dan hak pribadi. Beliau tipe orang yang sangat hati-hati apalagi itu dalam hal urusan “Perut”. Saya selalu ingatkan : “Bedakan antara harta milik pribadi dan harta milik pondok, jangan sampai tercampur. Lebih baik uang pribadi kita yang terikuk ke pondok, dari pada uang pondok yang terikuk ke kita”

Adanya pemisahan ini menjadikan seseorang lebih berhati-hati dalam urusan amanah dan memperkuat Akuntabilitas Pondok Pesantren Pondok XXXXX dalam pencegahan penyalahgunaan aset wakaf pondok. Selanjutnya untuk pengelolaan aset wakaf yang telah diwakafkan, maka dirasa perlu untuk mendirikan Badan Wakaf yang memang memiliki tugas dan peran dalam menjaga harta kekayaan Pondok XXXXX yang telah diwakafkan agar tidak terjadinya penyalahgunaan aset wakaf pondok.

Pertanggungjawaban (Responsibility) Pengelolaan Wakaf

Pertanggungjawaban (Responsibility) pada pencegahan penyalahgunaan aset wakaf pondok, Pondok XXXXX memiliki tanggung jawab dalam hal kepatuhan legalitas tanah wakaf yang dimilikinya untuk pencegahan penyalahgunaan aset wakaf pondok. Adanya Biro Ekonomi Dan Sarana yang menaungi Pelaksana pemeliharaan dan perluasan tanah wakaf (P3TW) selalu berusaha dalam perluasan yang maksimal demi lancarnya perkembangan yang menjadi tanggungjawab dan sebagai tugas pengabdian terhadap pondok.

P3TW juga bertanggungjawab melakukan pendataan atas tanah wakaf yang nantinya bila diperlukan oleh pimpinan dan pengasuh. Contohnya ketika pimpinan ingin mengetahui kondisi tanah maka ini menjadi tanggungjawab P3TW untuk melaporkan hal keadaan tanah tersebut. Adapun data sertifikat tanah wakaf Pondok sebagai bukti pertanggungjawaban (Responsibility) pada pencegahan penyalahgunaan aset wakaf pondok.

Pertanggungjawaban (Responsibility) Pengelolaan Pertanggungjawaban (Responsibility) pada pencegahan penyalahgunaan aset wakaf Pondok XXXXX pada sertifikat wakaf, Adapun nama pemilik sertifikat di atas masing atas nama almarhum yang bertanggungjawab sebelumnya atas pondok,

Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, menjelaskan Nadzir sendiri merupakan pihak penerima amanah dari wakif dalam bentuk harta benda wakaf untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Sesuai dengan UU Wakaf pasal 6 nadzhir meliputi : (a) Perseorangan, (b) Organisasi, dan (c) Badan Hukum.

Pengamatan peneliti menemukan bahwa sertifikat wakaf tidak bernama organisasi atau badan hukum melaikan atas nama perseorangan, hal tersebut yang dikawatirkan untuk generasi selanjutnya akan adanya perselisihan dan penyelewengan yang mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan aset wakaf pondok, namun setelah melakukan wawancara pada Ustadz ketua P3TW terkait pertanggungjawaban (responsibility) pengelolaan wakaf Pondok XXXXXX memberikan penjelasan terkait nama nadzhir dengan pernyataan berikut :

“Saya jamin kalau masalah kejujuran nadzhir karena nadzhir tidak mengelola sendiri, tugas nadzhir hanya sebagai penasehat, pengawas, dan pembina karena semua yang menangani wakaf-wakaf memang unit-unit yang berada dibawah yayasan, ditambah lagi ini sudah diproses ke ahli warif terkait nama nadzhir cuman kami masih terkendala dengan ahli waris yang masih di luar negeri”

Jadi pelaporan atas pengelolaan tanah yang dilakukan P3TW diminta laporan secara tertulis secara berkala. Sistem kepercayaan pada wakif yaitu badan wakaf sangat kuat, namun dari segi pelaksanaan masih ada tanah yang masih belum atas nama pondok, hal ini akan terus ditindak lanjutin oleh P3TW untuk laporan tanah wakaf dengan bentuk pertanggungjawaban khusus dalam bidang legalitas dan kepatuhan syariah terkait wakaf sehingga dapat pencegahan penyalahgunaan aset wakaf pondok. Adapun Klasifikasi Data Tanah Wakaf beserta penjelasannya sebagai bukti terkait pertanggungjawaban (responsibility) dan usaha dalam pencegahan penyalahgunaan aset wakaf.

Independensi Pada Pengelolaan Wakaf

Independensi pada pencegahan penyalahgunaan aset tanah wakaf Pondok Pesantren telah menjamin bahwa pengelolaan dilakukan secara independen, hal tersebut mencegah campur tangan dari pihak luar yang dikawatirkan mengakibatkan penyalahgunaan aset wakaf pondok, seperti tidak saling mendominasi, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu dan bebas dari benturan kepentingan stakeholder, pemerintah dan pimpinan. Badan Wakaf sebagai pemegang otorisasi tertinggi dalam menentukan arah kebijakan

Pondok Pesantren, Badan Wakaf tahun ini mengharapkan adanya peningkatan kualitas baik dalam hal pendidikan, pengasuhan maupun pengembangan sumber daya manusia di lingkungan pondok nantinya berdampak kepada kepuasan santri dan masyarakat yang punya kepedulian terhadap laju pendidikan secara berkelanjutan merupakan upaya dalam memperbaiki pengelolaan pondok yang diharapkan tidak terjadinya penyalahgunaan aset tanah wakaf.

Keberadaan Pondok Pesantren untuk kepentingan ummat tanpa adanya

sebuah unsur kepentingan pribadi dari para Dewan Riasah yang mana wakaf pondok dan hak pribadi milik Kiai ini dipisahkan itu terkait aset wakaf untuk memperjelas adanya independensi pada pencegahan penyalahgunaan aset wakaf pondok yang terpelihara, Pondok Pesantren juga tidak dibawah tekanan dari pemerintah maupun pihak yang memberikan wakaf kepada pondok baik secara tunai maupun tanah wakaf, berikut pernyataan dari Wakil Ketua Dewan Riasah terkait independensi pada pencegahan penyalahgunaan aset wakaf sebagai berikut:

“untuk bantuan tunai dari mesir itu jumlahnya banyak tapi mereka tidak meminta timbal balik pada kita jadi uang tunai tersebut kami yang mengelola dan peruntukannya benar-benar jelas sesuai dengan yang kamu ajukan sebelumnya untuk apa dana tersebut”

Jadi Pondok Pesantren bersifat independen dan tidak dipengaruhi oleh pihak manapun. Hal ini yang menjadikan Pondok Pesantren hingga saat ini bisa berdiri dengan megah dan maju.

Kewajaran Pada Pengelolaan Wakaf

Pilar Kewajaran pada pencegahan penyalahgunaan aset wakaf Pondok Pesantren Pondok XXXXXX dalam kelangsungan pondok telah sangat dipersiapkan para kaderisasi untuk mengemban amanah kiai. Kaderisasi tersebut untuk menjawab keawatiran pada nadzir selanjutnya sehingga tidak akan terjadi penyelewengan seperti yang berawal penyalahgunaan aset wakaf.

Para kaderisasi disebut dengan majelis a“wan yang beranggotakan pada putra, menantu kiai dan para ustad senior. Menjamin kewajaran dan kesempatan bagi semua pihak internal pimpinan, karyawan, anggota dalam akses informasi, berkarir, dan peningkatan kompetensi selalu diharapkan dapat dilakukan dengan baik di Pondok Pesantren.

Struktur organisasi Pondok Pesantren Pondok XXXXXX yang telah dijabarkan mulai dari bab 4 telah terlihat jelas kebanyakan dari pengurus Pondok Pesantren Pondok XXXXXX merangkap jabatan, yang tersebut menjadi keawatiran dalam penyalahgunaan wewenang dalam pengambilan keputusan yang mengakibatkan pada penyalahgunaan aset wakaf, akan tetapi ada juga pengurus dari stuktur tersebut yang bukan putra dan menantu kiai yakni para ustad senior yang telah lama mengabdikan dan terbukti memberikan yang terbaik untuk Pondok Pesantren. Berikut penjelasan dari Bendahara badan pengawas bahwa :

“kalau saya sendiri tidak ada hubungan keluarga akan tetapi waktu itu saya dibutuhkan di Pondok Pesantren Pondok XXXXXX untuk menata pelaporan keuangan di pondok waktu itu”

Jadi penjelasan tersebut mempertegas bahwa pengurus Pondok Pesantren Pondok XXXXXX tidak hanya para keluarga kiai saja yang bisa menduduki posisi penting dalam struktur Pondok Pesantren Pondok XXXXXX juga melibatkan orang luar jadi pilar kewajaran dalam pencegahan penyalahgunaan aset wakaf telah berusaha diterapkan, tidak lepas dari itu saja tapi para santri Pondok Pesantren Pondok XXXXXX yang melakukan pengabdian bisa berkesempatan menjadi koordinator harian serta mendapatkan fasilitas berupa

kuliah gratis dan tempat tinggal, hasil wawancara pada salah satu Koordinator Harian :

“saya dari lombak kebetulan saya juga mengabdikan disini sebagai kordinator kiai khususnya Ketua Dewan Riasah”

Hal ini menjelaskan bahwa pilar kewajaran dalam pencegahan penyalahgunaan aset wakaf telah dilaksanakan terkait berkarir di pondok dilihat dari adanya Pondok Pesantren Pondok XXXXXX tidak membatasi siapapun untuk menjadi bagian dari pengurus dan semua pengurus memiliki hak yang sama di pondok terkait fasilitas dan kesejahteraan yang didapat, wawancara tambahan pada Ustadz sebagai ketua PUSDILAN yang kebetulan bukan merupakan anggota keluarga, pemaparannya adalah sebagai berikut :

“saya dari marengan sudah dari dulu mengabdikan disini menjadi ustad dan sekarang dipercaya menjadi Ketua PUSDILAN dan bertempat tinggal di Pondok”

Namun sekalipun demikian tapi masih banyak pengurus yang merangkap jabatan. sampai saat ini, hal ini yang membuat pilar kewajaran masih belum diterapkan sepenuhnya.

Manajemen Dinasti Pondok Pesantren dan Tanggung Jawab Pengelolaan Wakaf

Manajemen dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Manajemen dinasti lebih indenik dengan kerajaan. sebab kekuasaan akan diwariskan secara turun temurun dari ayah kepada anak. agar kekuasaan akan tetap berada di lingkaran keluarga. Pondok Pesantren XXXXX, telah dipersiapkan kader-kader untuk melanjutkan wasiat kyai berikutnya yaitu majelis a“wan yang anggotanya adalah putra, menantu. hukum kyai dan ustad senior.

Hal tersebut juga berpengaruh karena terlihat jelas bahwa sebagian besar pengurus Pondok Pesantren XXXXX cenderung memiliki posisi ganda; namun ada juga yang bukan keturunan kyai. Misalnya, para ustad yang secara positif terbukti beriman dan terbaik bagi Pondok Pesantren XXXXX.

Pesantren ini merupakan salah satu Pesantren terbesar, adanya dewan wakaf yang merupakan pengambil keputusan tertinggi. Masih belum memiliki standar laporan keuangan, namun sudah sesuai prosedur, tapi sempat terjadi kecurangan oleh pihak keuangan dalam pembayaran rekening listrik dikarenakan pembayaran masi secara manual dan dilakukan oleh anggota keluarga yang berakibat fatal pada keuangan Pondok, Adapun juga tambahan disini temuan peneliti rangkap jabatan yang dimiliki oleh sebagian pengurus yang menyebabkan banyak pekerjaan yang menganggur dan memudahkan untuk melakukan kecurangan tersebut.

Pelaksanaan Pemeliharaan Dan Perluasan Tanah Wakaf (P3TW) melakukan pendataan tanah wakaf, yang nantinya mungkin diperlukan oleh pimpinan dan wali. Misalnya, akan menjadi tanggung jawab P3TW untuk melaporkan, bagi pimpinan yang ingin mengetahui kondisi lahan. Nama pemilik sertifikat di atas masih atas nama pengasuh pondok. Peneliti studi menemukan bahwa sertifikat wakaf atas nama individu, Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan konflik bagi generasi berikutnya.

Pondok Pesantren XXX menjamin bahwa pengelolaan dilakukan secara

mandiri, tidak saling mendominasi, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu dan bebas dari kepentingan stakeholders. bentrokan, pemerintah bahkan para pemimpin.

Majelis riasah sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam menentukan arah kebijakan Pondok Pesantren, mengharapkan adanya peningkatan kualitas yang baik dalam hal pendidikan, pembinaan, bahkan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan pondok pesantren. masa depan. Dalam hal ini, yang mempengaruhi kepuasan siswa dan masyarakat yang peduli terhadap pendidikan berkelanjutan di Pondok Pesantren XXXXX (XXXX, 2017).

Keberadaan Pondok Pesantren merupakan kebermaknaan masyarakat tanpa adanya kepentingan pribadi terhadap pengurus Riaasah, dimana harta wakaf pondok dan harta pribadi kyai dipisahkan mengenai harta wakaf. Pondok Pesantren XXXXX juga tidak berada di bawah tekanan pemerintah atau bahkan pihak yang menyalurkan wakaf berupa uang atau tanah.

KESIMPULAN

Pondok Pesantren XXXXX merupakan salah satu Pondok Pesantren besar yang memiliki sistem yang baik dalam pengelolaan tata kelola dengan adanya pimpinan tertinggi yaitu Badan Wakaf yang menaungi pondok pesantren tersebut sebagai pengambil keputusan tertinggi. Yayasan, Biro dan Unit Usaha wajib melaporkan laporan keuangan dan kegiatannya setiap bulan dan diperiksa oleh Badan Pengawas yang langsung dibawah naungan Badan Wakaf

Manajemen Dinasti Pondok Pesantren dalam Penyalahgunaan Aset Wakaf Pondok. Pesantren ini merupakan salah satu Pesantren terbesar, adanya dewan wakaf yang merupakan pengambil keputusan tertinggi. Masih belum memiliki standar laporan keuangan, namun sudah sesuai prosedur, tapi sempat terjadi kecurangan oleh pihak keuangan dalam pembayaran rekening listrik dikarenakan pembayaran masi secara manual dan dilakukan oleh anggota keluarga yang berakibat fatal pada keuangan Pondok, Adapun juga tambahan disini temuan peneliti rangkap jabatan yang dimiliki oleh sebagian pengurus yang menyebabkan banyak pekerjaan yang menganggur dan memudahkan untuk melakukan kecurangan tersebut.

Pelaksanaan Pemeliharaan Dan Perluasan Tanah Wakaf (P3TW) melakukan pendataan tanah wakaf, yang nantinya mungkin diperlukan oleh pimpinan dan wali. Misalnya, akan menjadi tanggung jawab P3TW untuk melaporkan, bagi pimpinan yang ingin mengetahui kondisi lahan. Nama pemilik sertifikat di atas masih atas nama pengasuh pondok. Peneliti studi menemukan bahwa sertifikat wakaf atas nama individu, Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan konflik bagi generasi berikutnya.

Tata kelola yang baik pada di Pondok Pesantren dengan mewujudkan lima pilar tata kelola berdasarkan Berdasarkan Pedoman Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) 2006 yaitu keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) pada pencegahan penyalahgunaan aset wakaf.

Penjabaran hasil dari penelitian yang didapat dari lima pilar tata kelola di Pondok Pesantren, Pertama, Keterbukaan (transparency) bahwa telah dilakukan

publikasi melalui Website Pondok dan Warkat Pondok terkait laporan keuangan dan aktifitas pondok, Kedua, Akuntabilitas (accountability) terkait legalitas sertifikat semuanya terdata namun masih ada sertifikat yang belum dibalik nama dan belum diketahui lokasi oleh pihak pondok.

Hal tersebut yang dikawatirkan terjadinya penyalahgunaan aset wakaf, Ketiga, Pertanggungjawaban (responsibility) dapat dilihat dari segi pembangunan dan keberhasilan pondok yang dilakukan secara bersama atas keinginan yang kuat telah dilakukan dengan baik, Keempat Independensi (independency) pada Pondok Pesantren tidak terikat perjanjian dengan pemerintah, investor, wakif dan lainnya, dan Kelima kewajaran (fairness) masih banyak pengurus yang merangkap jabatan dan akhirnya lamban dalam melaksanakan tugas yang dikemudian hari dikawatirkan terjadinya kewenangan yang menimbulkan penyalahgunaan aset.

SARAN

Manajemen Dinasti Pondok Pesantren dalam Penyalahgunaan Aset Wakaf Pondok. Majelis kyai Pondok Pesantren XXXXX harus menetapkan standar pelaporan keuangan agar lebih teratur, dan mudah dipantau oleh pengawas dengan adanya sistem keuangan digital, sekalipun pelaksanaannya adalah anggota keluarga besar pondok itu sendiri, hal tersebut meminimalisir adanya kecurangan dan penyalahgunaan aset.

kelola dalam pencegahan penyalahgunaan aset dengan lima pilat tata kelola yaitu keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) pada pencegahan penyalahgunaan aset wakaf.. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menemukan pengelolaan wakaf lain untuk membandingkan sehingga dapat menelusuri bagaimana karakteristik pengelolaan wakaf produktif secara lebih mendalam serta diharapkan dapat menyajikan laporan pertanggungjawaban khususnya laporan keuangan sesuai standart.

Berdasarkan hasil analisis diharapkan Badan Wakaf (Dewan Riasah/Majelis Kiai) dapat menjadi lembaga yang lebih professional dalam pengambil keputusan tertinggi, Serta perbaikan pada pilar kewajaran (fairness) Pondok Pesantren kedepannya di harapkan pada Badan Wakaf bisa menambah personil lebih banyak pada para kader di Majelis A`wan atau mengadakan rekrutmen untuk menjadikan pengurus atau karyawan yang bisa diharapkan pondok lebih baik kedepanya dan tidak terjadi penyalahgunaan aset wakaf..

Badan Wakaf diharapkan memiliki cakupan wawasan yang lebih luas tidak hanya mengurus tanah wakaf saja tetapi mengelola wakaf ke arah pengembangan yang lebih baik serta wawasan dalam pencegahan penyalahgunaan aset wakaf untuk meningkatkan sistem kontrol yang baik khususnya pada P3TW di Pondok sebagai pengelola dan pengembangan wakaf yang diharapkan nantinya lebih sukses dari tahun sebelumnya terkait perbaikan pada pilar Akuntabilitas (accountability) pada legalitas sertifikat semuanya terdata, namun masih ada sertifikat yang belum dibalik nama ataupun lokasi yang belum jelas diketahui, hal ini merupakan tugas P3TW untuk menyelesaikannya, diharapkan dengan terdatanya aset wakaf bisa memperbaiki tata kelola dalam pencegahan penyalahgunaan aset wakaf..

DAFTAR PUSTAKA

- Anisa Fitria, U., & Munawar, I. (2014). Implementasi Pengelolaan Wakaf Tunai (Studi pada Baitul Maal Hidayatullah & Yayasan Dana Sosial Al-Falah). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Indonesia*, 3(1), 1–16.
- Burray, MA Al. (2002). Pandangan Islam tentang Tata Pemerintahan yang Baik. Konferensi Internasional tentang Tata Pemerintahan yang Baik: Perspektif dan Praktik.
- Cahya, BT (2009). Kilas Kebijakan Good Corporate Governance Pada, VII, 15–28.
- Faozan, A. (2013). Implementasi Good Corporate Governance Dan Peran Dewan Pengawas Syariah Di Bank Syariah. *La Riba*, VII(1), 1–14.
- Hamdani. (2016). Tata Kelola Perusahaan yang Baik. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8, 71–86.
- Hashim, F., Mahadi, ND, & Amran, A. (2015). Tata Kelola Perusahaan dan Praktik Keberlanjutan di Lembaga Keuangan Islam: Peran Negara Asal. *Procedia Ekonomi dan Keuangan*, 31(15), 36–43.
[https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)01129-6](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01129-6)
- Huda, N., Anggraini, D., Rini, N., & Mardoni, Y. (2014). Akuntabilitas Sebagai Sebuah Solusi Pengelolaan Wakaf. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(3), 485–497.
- Ihsan, Hidayatul, & Abdullah Ayedh. (2015). Kerangka Usulan Pemerintahan Islam untuk Wakaf. *Jurnal Ekonomi Islam, Perbankan dan Keuangan*, 11 (2), 117-132.
- Majid, RA, Mohamed, N., Haron, R., Omar, NB, & Jomitin, B. (2014). Penyalahgunaan Aset di Pemerintah Daerah: Tantangan Tata Kelola yang Baik. *Procedia - Ilmu Sosial dan Perilaku*, 164 (Agustus), 345–350.
<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.086>
- Mu allim, A. (2015). Pengaruh Pengelolaan Wakaf Di Mesir Terhadap Pengelolaan Harta Wakaf Pendidikan Di Indonesia (Studi terhadap Ijtihad dalam Pengelolaan Wakaf Pendidikan di UII dan Pondok Modern Gontor). *Akademika*, 20(Januari-Juni), 103 dan 119.
- Munadi, S. (2011). Pengembangan Modul Pembelajaran Konstruktivistik Kontekstual Berbantuan Komputer Dalam Matadiklat Pemesinan. *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 1, 51–67.
- Muntaqo, F. (2015). Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia. *Al Ahkam*, 25(41), 83–108.
- Naqvi, Imran Haider. (2011). Model pemerintahan yang baik dalam Islam. *Jurnal Manajemen Bisnis Afrika*, 5(27), 1098410992.
<https://doi.org/10.5897/AJBM10.1416>
- Nia, EH, & Said, J. (2015). Menilai Faktor Risiko Penipuan Penyalahgunaan Aset: Bukti dari Bank Iran. *Procedia Ekonomi dan Keuangan*, 31 (15), 919-924.
[https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)01194-6](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01194-6)
- Durroh, Bagus. (2016). Wakaf diri di pondok modern darussalam gontor dalam. *Inklusif jurnal*, 1(41), 1–29.
- Pratiwi, A. (2016). Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance (

- GCG) terhadap Kinerja Keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia (Periode 2010-2015). *Al-Tijari Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 55–76.
<https://doi.org/10.21093>
- Ramli, JA, & Ramli, MI (2016). Tata Kelola Perusahaan dan Kinerja PerusahaanPerusahaan Malaysia: Menelaah dari Perspektif Islam. *Procedia Ekonomi dan Keuangan*, 35(16), 146–155.
5671(16)00019-8
- Setiawan, E. (2016). Pengelolaan Wakaf Pondok Pesantren Al-Hikmah Sirampog Kabupaten Brebes, 10(2), 495–516.
- Sidiq, achmad. (2011). Wakaf produktif dan problematikanya di dunia pesantren. *Millah*, XI(1), 1–15.
- Suhendi, H. (2018). Wakaf, Melalui Pelembagaan. *TAHKIM, Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam*, 1(1), 11–20.
- Suwaidi, Ahmad. (2013). Wakaf Dan Penerapannya Di Negara Muslim. *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 3(2), 94–116.
- Ramli, Julia anis ramli dan mohd ismail (2015) “tata kelola kinerja negara malaysia, pemeriksaan secara perspektif islam” universitas tenaga nasional msalaysia
- Kartodihardjo, dkk ., 2011. *Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Konsep, Peraturan Perundangan dan Implementasi*. Penerbit Direktorat Wilayah Pengelolaan dan Penyiapan Areal Pemanfaatan Kawasan Hutan, Jakarta.
- Muqorobin, Masyhudi (2011) tentang artikel Fikih Tata Kelola Organisasi Laba Prof. Dr. Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kombinasi*. Alfabet, Bandung.
- Rozaiha Ab Majid, Nafsiah Mohamed, Rosmawati Haron, Nor Bahiyah Omar,Betsy Jomitin 2014, *Penyalahgunaan aset di otoritas lokal: A challenge to good governance*, International Conference on Accounting Studies 2014, ICAS 2014, 18-19 Agustus 2014, Kuala Lumpur, Malaysia.
- Safieddine, Assem, 2009, *Lembaga Keuangan Islam dan Tata Kelola Perusahaan: Wawasan Baru Untuk Teori Keagenan*. *Tata Kelola Perusahaan: Sebuah Tinjauan Internasional* 17 (2): 142-158.
- Sedarmayanti. 2003. *Pemerintahan Yang Baik Dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Bandar Maju.
- _____, Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf
- _____, Badan Wakaf Indonesia. (2010). *Tata Cara Pencatatan Harta Benda Wakaf*, 1–6.
- _____, Bank Indonesia. (2009). *Peraturan Bank Indonesia*, (33), 1-31.
- _____, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. 2017. Bandung: PT Refika Aditama.
- _____, Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentng Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang.

-
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- _____, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.
- _____, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/ 33 /Pbi/2009 Tentang Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah
- _____, Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum